

TRADISI PEMILIHAN BULAN PERKAWINAN DI KOTA BLITAR

(PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN BARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

Oleh :

FATIMATUZ ZAHRO'

NIM. 20203011060

Dosen Pembimbing :

Dr. Ali Sodiqin. M.Ag.

NIP.19700912 199803 1 003

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Tradisi pemilihan bulan perkawinan merupakan tradisi yang masih dipegang oleh masyarakat muslim Jawa khususnya di Kota Blitar, sembari menjalankan agama Islam sebagai sebuah warisan nenek moyang. Keberadaan tradisi pemilihan bulan perkawinan hingga saat ini masih menjadi kontroversi baik terkait keberadaannya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat yang notabene beragama Islam yang taat, dan juga dilihat dari aspek legalitas hukumnya yang masih menjadi pro dan kontra dikalangan akademik. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan tentang : *pertama*, Mengapa masyarakat mempertahankan tradisi pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar, *kedua*, Bagaimana pelaksanaan tradisi pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar, *ketiga*, Bagaimana tradisi pemilihan bulan perkawinan pada masyarakat Kota Blitar dalam perspektif *maṣlahah*.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti bersifat kualitatif. Narasi penulisan akan disusun dengan cara deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data untuk penelitian ini. Adapun jenis data tersebut antara lain: Data primer: observasi dan wawancara (termasuk hasil rekamannya). Data sekunder: dokumen (buku, artikel, hasil penelitian yang terdokumentasikan). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif induktif Analisis penelitian menggunakan teori *maṣlahah* dan teori konstruk realita sosial.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah tradisi pemilihan bulan perkawinan tetap dilestarikan hingga sekarang dikarenakan adat dan tradisi masih sangat kental di Kota Blitar, bulan yang dihindari dalam pernikahan yaitu bulan *Sura*, *Dulkaidah*, *Mulud* sebelum tanggal 12 dan *Pasa*. Dampak dari dihindarinya bulan- bulan tersebut menyebabkan bulan- bulan sebelum itu akan banyak upacara pernikahan yaitu pada bulan *Ruwah*, *Sawal* dan *Besar*. Tradisi pemilihan bulan perkawinan merupakan wujud ikhtiyar masyarakat Kota Blitar untuk mencapai kemaslahatan. Pada hakikatnya masyarakat Kota Blitar meyakini semua hal berdasarkan kehendak Allah Swt. Tradisi pemilihan bulan pernikahan merupakan bentuk kehati-hatian masyarakat dalam menjalani kehidupan pernikahan. Melihat tujuan kemaslahatan dari pemilihan bulan perkawinan diharapkan akan membawa kemaslahatan pernikahan. Berdasarkan keberadaan *maṣlahah* menurut syara' tergolong pada *maṣlahah al-mulghah*, berdasarkan segi kualitas tradisi pemilihan bulan perkawinan tergolong dalam kategori peringkat *maṣlahah al-hâjîyah*, Dilihat dari segi kandungan masalah, dalam hal ini tradisi pemilihan bulan perkawinan masuk dalam *maṣlahah al-'ammah*, kemudian jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, Tradisi pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar tergolong dalam *maṣlahah al-mutaghayyirah*.

Kata Kunci: Tradisi, Bulan dan *Maṣlahah*



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Fatimatuz Zahro', S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fatimatuz Zahro', S.H.
NIM : 20203011060
Judul : "TRADISI PEMILIHAN BULAN PERKAWINAN DI KOTA BLITAR
(PRESPEKTIF *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH*)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Juni 2022 M
3 Dzulqa'idah 1443 H

Pembimbing,


Dr. Ali Sodikin M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-885/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI PEMILIHAN BULAN PERKAWINAN DI KOTA BLITAR (PERSPEKTIF MASLAHAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATIMATUZ ZAHRO, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011060
Telah diujikan pada : Senin, 13 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62a6d66d7107f




Penguji II
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62b41fc3d1c6d



Penguji III
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62a7411d958b3



Yogyakarta, 13 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62b58086ccccc

SURAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimatuz Zahro'

NIM : 20203011060

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Magister Ilmu Syari'ah

Judul Tesis : "TRADISI PEMILIHAN BULAN PERKAWINAN DI
KOTA BLITAR (PRESPEKTIF *AL-MAŞLAHAH AL-
MURSALAH*)"

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Juni 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Menyatakan;



Fatimatuz Zahro'
NIM. 20203011060

Motto

“Kalau dengan senyuman saja bisa kenapa harus dengan kekerasan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penyusun persembahkan kepada beliau-beliau yang selalu memberikan Do'a, cinta dan motivasi kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikannya ☺

.....

**Keluargaku Tersayang
Mamak Sriatin, Alm.Bapak Imam Syafi'i,
Mb.Ula, M. Iza, Hida, Ina dan Abid**

.....

- ❖ Almamater Tercinta, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Ibu Nyai Barokah Nawawi dan Abah KH. Munir Syafa'at beserta Keluarga besar Nurul Ummah Putri, Kotagede YK
- ❖ Segenap Guru yang kami hormati, Sahabat serta teman-teman
- ❖ Dan Kalian yang selalu aku cinta dan/atau mencintaiku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | ditulis | <i>'Illah</i> |

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | ditulis | <i>Muqāranah al-Mazāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

IV. Vokal pendek

| | | | | |
|----|-------------|--------|---------|---|
| 1. | -----َ----- | fathah | ditulis | a |
| 2. | -----ِ----- | kasrah | ditulis | i |

| | | | | |
|----|-------------|--------|---------|---|
| 3. | -----ُ----- | ḍammah | ditulis | u |
|----|-------------|--------|---------|---|

V. Vokal panjang

| | | | |
|----|-------------------------------|---------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif إستحسان | ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أنثى | ditulis | ā <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati العلواني | ditulis | ī <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati علوم | ditulis | ū <i>‘Ulūm</i> |

VI. Vokal rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|---------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غيرهم | ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قول | ditulis | au <i>Qaul</i> |

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدَّتْ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لِإِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |
| ذوي الفروض | ditulis | <i>Ẓawī al-Furūd</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur terhadap Allah SWT. atas ridho-Nya sehingga
Penyusun bisa menyelesaikan tesis ini dengan judul “TRADISI PEMILIHAN
BULAN PERKAWINAN DI KOTA BLITAR (PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*)”

Ucapan terimakasih terhadap seluruh pihak yang berkenan membantu
penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusun tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin S.Ag., M.A. selaku Rektor beserta staf akademika yang membantu berbagai keakademikan dan keluarga besar UIN SUKA.
2. Bapak Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M.A. selaku ketua program studi Magister Ilmu syariah dan segenap staffnya yang banyak mengawal penyusun berproses di HKI.
4. Dr. Ali Sodiqin. M.Ag. yang telah menjadi Dosen Pembimbing Tesis penyusun yang telah meluangkan pemikiran serta waktu beliau dengan sabar dan sangat bijaksana guna membantu menyelesaikan Tesis ini.
5. KUA dan Kemenag Kota Blitar yang bersedia memberikan izin wawancara dari penelitian penyusun.

6. Ibu Khoirotn Nisa, Ibu Agnes Vika, Ibu Umi, Bapak Kiman, Bapak Muhajir, Bapak Fuad dll yang telah berkenan menjadi narasumber penyusun guna membantu menyelesaikan tesis ini.
7. Alm. Bapak Imam Syafi'i dan Mamak Sriatin, orang tua penyusun yang mendukung secara penuh menuju insan yang bekerja keras dan cerdas. Mb.Siti Khodijah Nurul Aula dan Mb. Aisyatul Azizah kakak penyusun yang banyak memberikan sumbangsih pemikiran serta ketiga adik, Robi'ah Nuzul Hidayah, Robi'ah Nuzul Inayah, Abidah Riadhul Jannah dan keluarga Kota Blitar yang memberikan semangat kepada penyusun.
8. Ibu Nyai Barokah Nawawi dan Abah Munir Syafa'at, segenap Ustadz-Ustadzah MDNU-PI dan keluarga besar PP. Nurul Ummah Putri Kotagede.
9. Keluarga HKI 2020 yang telah berproses bersama dan memberikan pengalaman yang luar biasa.
10. Keluarga IP3NU Jogja dan PAC Kotagede yaitu MbK Elak, Amal, Aliya, Fadam, Busyairi, Munif, Savira, Hanif, Jimli, desi chan dan lainnya yang selalu mendengar dan memberikan masukan terhadap keluhan penyusun.
11. Temen- temen kamar SS4, Temen- Temen Diniyah KELAS 3 M 2, IKP2NU YK, PERMATA SUKA dan AMM Kotagede.
12. Terkhusus Khoirotn Nisa dan Agnes Fika Vernanda yang banyak memberikan motivasi dan kemandirian.
13. Ragaku, Terima kasih telah kompak bekerja bersama hati.
14. Seluruh pihak yang belum bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih dan maaf atas segalanya. Semoga segalanya selalu diridhoi-Nya, *Aaamiin*.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Maka, penyusun menerima masukan demi keberbaikan kedepan, Terima Kasih.

Yogyakarta, 4 Februari 2022



Fatimatuz Zahro' S.H.
NIM : 20203011060



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS..... | iii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| Motto..... | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 12 |
| D. Telaah Pustaka | 13 |
| E. Kerangka Teoritik | 18 |
| F. Metode Penelitian..... | 27 |
| G. Sistematika Pembahasan | 32 |
| BAB II..... | 30 |
| PEMILIHAN BULAN PERKAWINAN DALAM..... | 30 |
| A. Seputar perkawinan..... | 30 |
| 1. Pengertian perkawinan..... | 30 |
| 2. Syarat Sah Perkawinan dan larangan dalam perkawinan..... | 32 |
| 3. Tujuan Perkawinan..... | 44 |
| B. Konsep pemilihan bulan perkawinan | 48 |

| | |
|---|-------------|
| C. Makna Bulan Perkawinan dalam Tradisi Jawa | 51 |
| BAB III..... | 53 |
| A. Letak Geografis dan Kondisi Umum Kota Blitar | 53 |
| B. Tradisi dan adat | 57 |
| C. Tradisi Pemilihan bulan Perkawinan di Kota Blitar..... | 60 |
| 1. Sejarah Munculnya Tradisi Pemilihan Bulan Perkawinan Di Kota Blitar | 60 |
| 2. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Adat di Kota Blitar | 65 |
| 3. Tradisi pemilihan bulan perkawinan. | 71 |
| D. Data perkawinan di Kota Blitar (kecamatan Sanan Wetan, Kepanjen Kidul, Sukorejo) | 75 |
| E. Data Pencatatan Perkawinan Pada Perkecamatan Di Kota Blitar Dari Tahun 2019- 2021 | 77 |
| F. Alasan dipertahankannya pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar. | 79 |
| BAB IV | 82 |
| ANALISIS TRADISI PEMILIHAN BULAN PERKAWINAN DI KOTA BLITAR | 82 |
| A. Praktik Pemilihan Bulan Perkawinan di Kota Blitar : Penerapan Norma Adat dan Islam Secara Bersamaan. | 82 |
| B. Tradisi Pemilihan Bulan Perkawinan Perspektif <i>Maşlahah</i> | 87 |
| BAB V | 96 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | 96 |
| A. KESIMPULAN | 96 |
| B. SARAN..... | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 99 |
| LAMPIRAN- LAMPIRAN | I |
| DAFTAR TERJEMAH TEKS ARAB | II |
| CURRICULUM VITAE..... | VIII |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan umatnya untuk membangun bahtera rumah tangga atau melakukan perkawinan.¹ Pernikahan dilaksanakan setelah kedua belah pihak betul-betul mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi suami dan istri, termasuk juga tanggung jawab terhadap anaknya kelak, karena peran orang tua mendidik dan mengasuh anak akan berpengaruh kepada generasi yang akan datang.² Secara etimologis kata nikah(kawin) mempunyai berbagai arti yaitu berkumpul , bersatu, bersetubuh, dan akad.³ Dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹ Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA , 2009), hlm. 238.

³ Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Premadamedia, 2016) hlm 23.

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para pakar diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga dan karenanya hubungan badan menjadi halal.⁴ Dengan tujuan ikatan tersebut akan membawa ke mahligai rumah tangga (keluarga) yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sehingga kata *rahmah* atau hidup dengan bahagia menjadi salah satu tujuan dari suatu perkawinan yang tentunya memiliki takaran masing- masing dalam hal kebahagiaan dari setiap keluarga. Takaran atau tolak ukur setiap keluarga tentunya tidak bisa disama ratakan, setiap kelurga memiliki caranya masing- masing dalam mengartikan kebahagiaan. Namun secara istilah tolak ukur yang tampak secara sosial adalah dengan terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisik seperti sandang, pangan, dan papan (pakaian, makan dn tempat tinggal).

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Adat atau tradisi, tidak bisa dipungkiri bahwa ritual pernikahan di Indonesia sangatlah beragam. Terlebih pada suku jawa yang masih memeluk dan memegang teguh warisan budaya nenek moyang. Banyak pasangan calon suami dan istri yang gagal menikah karena terbentur tradisi atau adat setempat, kejadian tersebut

⁴ Saikh Hasan, *Fikih Keluarga* (Jakarta timur :Pustaka al kautsar, 2006), hlm. 3.

⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 217.

seakan- akan menjadi bumerang bagi masyarakat. Pandangan masyarakat tentunya juga akan berdampak jika pasangan suami dan istri tetap menjalankan pernikahan yang membentur adat atau tradisi setempat. Tradisi atau ritual pernikahan seakan sudah menjadi suatu hukum adat yang harus dipegang masyarakat, Masyarakat masih memegang dan mempercayai mitos –mitos yang lahir dari nenek moyang, yang masih mendarah daging pada masyarakat seperti contoh tradisi pemilihan bulan untuk melaksanakan sebuah upacara pernikahan. Praktek para leluhur yang disampaikan lewat cerita- cerita, petuah-petuah yang disampaikan sebagai informasi oral tersebut memang merupakan sumber utama dari ajaran adat, hal tersebut merupakan karakter tradisional hukum adat.⁶

Allah meniptakan 12 bulan dalam setahun, dimulai dari bulan muharram hingga bulan *zūlhijjah*. Dimana masing- masing bulan tersebut terdapat keistimewaan, terdapat juga peristiwa- peristiwa yang pening didalamnya. Seperti contoh bulan *Robūlawwal*, bulan tersebut merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. yang lahir pada 12 *Robūlawwal* 571 M.⁷ Bulan *zūlhijjah* atau sering disebut bulan haji, umat Islam seluruh dunia bebondong- bondong menuju Makkah guna melaksanakan rukum Islam yang lima. Bulan *Ramadan* juga merupakan bulan yang istimewa dan suci, di bulan tersebut umat Islam diwajibkan melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, banyak sekali keutamaan- keutamaan pada bulan ramadhan

⁶ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm.24.

⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradapan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010), hlm.16.

diantaranya yaitu bulan diturunkannya Alquran , bulan penuh berkah, bulan yang dimana malamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dan bulan *Ramadan* juga merupakan bulan pengampunan.

Bulan- bulan yang baik menurut Islam menunjukkan bahwa dalam setiap keyakinan terdapat pemaknaan mengenai bulan- bulan yang agung dan utama, demikian juga dalam masyarakat Jawa . Bulan- bulan dalam jawa memiliki arti yang penting karena dapat diketahui karakter pribadi seseorang mealui *Weton* lahirnya. Masyarakat jawa kaya akan budaya dan sakralitas kebudayaannya yang mengandung nilai filosofis dalam tradisi masyarakat Jawa. Seperti sajak aksara jawa, yang memiliki arti hidup dikendalikan tuhan maka manusia harus bersikap selalu eling kepada tuhan. Orang yang ingat pada tuhan maka hidupnya akan selamat. Hidup sebaiknya mengutamakan akhlak serta etika dan selalu baik antar sesama, hal tersebut merupakan bekal untuk kebahagiaan akhirat.⁸

Sastra *Candhisari* itu, dalam tradisi jawa sering dinamakan *Dina Limo* (hari lima) dan *Dina Pitu* (hari tujuh). Dalam perhitungan primbon disebut *Pancawara* dan *Saptawara*. Biasanya hari yang berjumlah tujuh dan lima digunakan untuk menentukan perhitungan apa saja dalam tahun jawa.⁹ Inilah asal muasal dari tradisi jawa yang sering digunakan dalam *Dino Pasaran* atau *Petung Jawa*. Perhitungan *Dino* pasaran adalah salah satu tradisi yang

⁸ Suwardi Endaswara, *Filsafat Kejawen Dalam Aksara Jawa* (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006) Hlm.33.

⁹ Suwardi Endaswara, *Filsafat Kejawen Dalam Aksara Jawa* (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006), Hlm.16

dimiliki masyarakat Jawa. Tradisi ini pada umumnya digunakan untuk mencari hari dan bulan baik dalam pernikahan, mencari hari *Na'as/ Apes*, mengetahui baik dan tindaknya pernikahan berdasarkan *Weton*, patokan mendirikan rumah, rumus memulai usaha, memulai bercocok tanam dan untuk mengetahui karakter seseorang berdasarkan hari kelahiran dan *Pasaran (Weton)*.¹⁰

Tradisi pemilihan bulan perkawinan merupakan hal yang masih dipegang dan dilestarikan hingga sekarang disuku Jawa, dimana tidak hanya sebatas memilih bulan cantik atau istimewa melainkan terdapat makna tersirat didalamnya. Banyak sekali faktor- faktor pemilihan bulan perkawinan salah satunya tidak mengadakan di bulan *Dulkaidah* serta larangan menikah di bulan *Suro*, bulan ini disebut bulan jelek untuk akad perkawinan karena didalamnya dipenuhi permusuhan dan kerusakan.¹¹ Sedangkan bulan lainnya tidak ada larangan seperti di bulan *Sawal* atau *Besar* bahkan banyak sekali pernikahan yang diselenggarakan pada bulan tersebut karena bulan tersebut disebut bulan mulia dan agung.¹²

Kota Blitar merupakan daerah di Jawa Timur yang mayoritas masyarakatnya sangat menganut tradisi perhitungan bulan perkawinan, hal tersebut dilatarbelakangi dari lingkungan dan penghormatan terhadap

¹⁰ *Ibid* Hlm. 16.

¹¹ Soedimodidjojo dan Siti Woerjan Suemadjah Noeradyo, *Kitab Primbon Betal Jenur Adamakna* (Solo: CV. Busana Raya, 2008), hlm.21.

¹² Wawancara dengan Bapak Muhajir, Tokoh Adat Di Kota Blitar pada Selasa, 21 Juni 2021 Pukul13.00 WIB di Kota Blitar.

leluhur, banyak sekali orang tua yang rela mengganti atau mengubah bulan untuk menikahkan anaknya, karena mereka meyakini pentingnya menikahkan anaknya sesuai dengan perhitungan jawa dan mereka percaya jika suatu pernikahan tidak menggunakan proses penghitungan jawa akan mendatangkan malapetaka bagi calon mempelai istri maupun suami bahkan akan berdampak pada keluarga juga.

Pasangan yang melakukan upacara perkawinan yang sesuai dengan penghitungan Jawa diyakini pasangan dan keluarga kedepannya akan lancar dan terhindar dari malapetaka seperti yang mereka takutkan hal tersebut sebagai upaya kehati-hatian masyarakat. Keyakinan tersebut sudah membudaya di masyarakat, walupun sebenarnya tidak ada larangan atau anjuran menikah di bulan-bulan tertentu layaknya dalam hukum positif maupun hukum islam.

Berdasarkan hasil penelitian sementara.¹³ yang ditemukan mayoritas masyarakat di Kota Blitar masih memegang teguh tradisi pemilihan bulan perkawinan karena jika tidak melalui proses pemilihan bulan mereka takut akan terjadi kejadian yang buruk untuk kedepannya. seperti halnya dengan tradisi pemilihan bulan perkawinan, dimana tidak melaksanakan perkawinan di bulan *Suro* serta *Dulkaidah* dan akan mengadakan di bulan selain itu.¹⁴ Namun terdapat juga golongan muda yang sudah tidak begitu

¹³ Wawancara dengan Ibu Sriatin, Tokoh Masyarakat Di Kota Blitar pada Selasa, 21 Juni 2021 Pukul 13.00 WIB di Kota Blitar.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Aisyah Azizah, Dosen Hukum Keluarga Islam, UNU Di Kota Blitar pada Selasa, 21 Juni 2021 Pukul 13.00 WIB di Kota Blitar.

mempermasalahkan tradisi tersebut, akan tetapi mereka tetap menjalankan tradisi pemilihan bulan perkawinan walaupun tidak percaya dengan mitos-mitos dibelakangnya. Sehingga kesimpulan sementara bahwa pasangan harus menggunakan tradisi perhitungan bulan sebelum menyelenggarakan upacara pernikahan agar terhindar dari malapetaka, dan terhindar dari berbagai fitnah masyarakat.

Setiap pasangan suami-istri pasti menginginkan pernikahan untuk pertama dan terakhir, dan dalam pernikahan tersebut diharapkan akan membawa dampak baik bagi pribadi dan orang-orang yang disekitarnya. Argument diatas tentunya amat sangat mempengaruhi pandangan masyarakat di Kota Blitar, hal tersebut membawa rasa takut masyarakat kota Blitar, sehingga masyarakat lebih baik menghindari hal-hal yang dilarang menurut hukum adat, hal tersebut muncul karena ada ilmu *Ttiten*, ilmu *Ttiten* adalah ilmu tradisional Jawa berupa kepekaan terhadap tanda-tanda dan ciri-ciri alam.

Melihat fenomena demikian, menjadi sangat menarik karena adanya kedekatan antara Islam dengan budaya Jawa, Jika dilihat dari tujuan yang semata-mata menghindari keburukan secara sekilas dapat dikatakan selaras dengan ajaran Islam dalam kaidah “kemudharatan harus dihilangkan”, hal tersebut tidak bisa lepas dari campur tangan *Walisongo* dalam mendakwahkan Islam tidak dengan menghapuskan tradisi yang ada, akan

tetapi menyelaraskan tradisi tersebut dengan hukum Islam.¹⁵ Jika dikaitkan dengan tradisi pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar inilah sebagai wujud atau bukti bahwa antara tradisi masyarakat dengan hukum Islam berjalan beriringan.

Pernikahan merupakan perintah agama yang sudah diatur sedemikian rupa, syarat, rukun dan tatacaranya, namun disisilain ada unsur budaya yang masih melekat didalamnya yaitu proses pemilihan bulan perkawinan dalam melaksanakan upacara pernikahan. Tradisi pemilihan bulan perkawinan dipilih sebagai fokus penelitian berdasarkan berbagai pertimbangan didalamnya yaitu *pertama*, tradisi pemilihan bulan perkawinan merupakan tradisi yang masih dipegang oleh masyarakat muslim jawa sembari menjalankan agama Islam sebagai sebuah warisan nenek moyang. *Kedua*, keberadaan tradisi pemilihan bulan perkawinan hingga saat ini masih menjadi kontroversi baik terkait keberadaannya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat yang notabene beragama Islam yang taat dan juga dilihat dari aspek legalitas hukumnya yang masih menjadi pro dan kontra dikalangan akademik. *Ketiga*, dengan pengangkatan tema tradisi pemilihan bulan perkawinan ini sebagai salah satu upaya akademik mencari kesesuaian antara tradisi masyarakat jawa dengan hukum Islam dan menjawab dugaan adanya akulturasi budaya serta menjawab adanya dugaan telah terjadi benturan diantara keduanya dari aspek ilmu pengetahuan.

¹⁵ Zainal Abidin, *Fakta Baru Walisongo* (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2016), Hlm. 16.

Hal tersebut yang mendasari kenapa penulis mengangkat tema pemilihan bulan perkawinan pada masyarakat Kota Blitar, dalam mencari bulan yang paling baik untuk melangsungkan upacara pernikahan. Mengingat sampai saat ini tradisi tersebut masih berlaku dalam masyarakat Jawa yang menjadi ciri khas dan identitas kelompok mereka. Salah satunya yaitu pada Masyarakat Kota Blitar, hal yang menarik adalah pada kenyataannya masyarakat Kota Blitar mayoritas beragama Islam dan juga jika dilihat dari pendidikan tergolong masyarakat yang berpendidikan. Jadi jika dilihat dari latar belakang masyarakat agaknya sulit meyakini bahwa masyarakat masih sangat menjaga tradisi tersebut.

Akan tetapi dalam kenyataannya memanglah demikian bahwa tradisi ini masih hidup dan melekat pada masyarakat Kota Blitar serta tradisi tersebut masih mendapatkan tempat yang cukup bagus di hati mereka. Bahkan Kasi binmas Kemenag Kota Blitar Menyatakan bahwa KUA Kota Blitar pada bulan Muharam kosong dalam artian tidak ada yang mendaftar pada bulan tersebut, adat di Kota Blitar sangat terstruktur di mulai dari calon pengantin, KUA serta penyuluh turut serta menghidupi adat tersebut sehingga adatnya terstruktur dan mengakar di masyarakat. Dari berbagai uraian diatas tentunya penulis sangat tertarik meneliti di Kota Blitar.

Peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lapangan guna mengetahui lebih jelas tradisi pemilihan bulan perkawinan serta fokus di Kota Blitar karena adat di kota Blitar masih sangat dijaga dan memiliki masyarakat yang beragam dan bermacam- macam, sehingga dibutuhkan juga

perspektif masalah untuk menjawab keberagaman tersebut agar tetap tercipta kedamaian dan ketentraman. fenomena ini sangat menarik untuk diteliti dengan perspektif *maṣlahah*.

Maṣlahah dalam khazanah keilmuan ushul fikih menjadi sebuah istilah teknis yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan syarak dalam penetapan hukum bagi para hambaNya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Serta mencegah kemafsadatan. *Maṣlahah* merupakan pendekatan istimewa yang mekanismenya tidak diatur eksplisit dalam alquran dan hadis. Hanya saja metode ini menekankan masalah pada realitas secara langsung.¹⁶ Dengan demikian, keberadaan *maṣlahah* dapat dijadikan sebagai salah satu pegangan dasar ketentuan yang hasilnya tidak berbenturan dengan syariat dan kesempurnaannya.

Pengaruh dari transformasi global telah berkembang pesat diberbagai fasilitas dan pemikiran semakin bergerak maju dan modern untuk mempermudah jalannya kehidupan yang tentunya membutuhkan pemecahan hukumnya. Dalam hal ini *maṣlahah* dapat menjadi sebuah jawaban- jawaban hukum atas persoalan yang menyangkut persoalan adat yang ada ditengah umat Islam. Karena *Kemaṣlahatan* umat disini sangat diperlukan agar lingkungan menjadi damai dan tentram. Dengan demikian hukum Islam

¹⁶ Zainal Anwar, “*Pemikiran Ushul Fikih Al- Gazali tentang al- Masalahah Al- Mursalah(Studi Eksplorasi terhadap Kitab AL- Mustasfa Min ‘Ilmi Al- Ushul Karya Al- Gazali)*”, Fitrah, Vol.01, Nomor 01 (2015), hlm. 63.

harus bisa menjawab tantangan zaman, karena fikih menjadi aplikasi operasional dari pemaknaan terhadap syariah yang dapat berubah setiap zaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan berbagai pokok masalah yang perlunya untuk dimengerti masyarakat luas.

1. Mengapa masyarakat mempertahankan tradisi pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar?
3. Bagaimana tradisi pemilihan bulan perkawinan pada masyarakat Kota Blitar dalam perspektif *maslahah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan mengapa tradisi pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar masih dipertahankan hingga sekarang.
- b. Mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan tradisi pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar dan dialektika yang terjadi antara hukum Islam dan hukum adat.

- c. Menganalisa bagaimana tradisi pemilihan bulan perkawinan pada masyarakat Kota Blitar dalam perspektif *maṣlahah*.

2. Kegunaan penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, untuk Memberikan sumbangsih terhadap *khazanah* ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu pembaharuan hukum terutama dalam bidang hukum keluarga.
- b. Secara praktis, Memberikan pengetahuan dalam memahami konsep dari tradisi pemilihan bulan dalam pernikahan serta meluruskan pandangan masyarakat tentang adat pemilihan bulan pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Kajian ilmu seputar pemilihan bulan berkawinan sudah banyak diteliti, baik melalui penelitian pustaka maupun empiris. Terdapat beberapa penelitian seputar tradisi pemilihan bulan perkawinan dari berbagai tinjauan yang penulis temukan, dari penelitian-penelitian terkait setidaknya dapat dibagi menjadi empat kelompok. *Pertama*, seputar hukum pemilihan bulan perkawinan dan implikasinya. *Kedua*, terkait pro dan kontra yang menyebabkan pemilihan bulan tertentu pada perkawinan. *Ketiga*, terkait masalah pemilihan bulan perkawinan. *Keempat*, terkait praktik pemilihan bulan perkawinan.

Pembahasan dalam penelitian kelompok *petama*, cenderung terfokuskan pada analisa terhadap isi(fikih) dan metodologi (usul fikih) baik secara hukum islam. Penelitian kelompok ini antara lain menggunakan

penelitian normatif- yuridis, yang kemudian dianalisis dengan teori *maqāṣid asy-syari'ah* serta pendapat para ulama. Hasil penelitian yang dilakukan Mustafid¹⁷ menunjukkan larangan karena hal tersebut akan berimplikasi pada masyarakat yang mana akan menganggap musibah dan kesialan yang berasal dari bulan tertentu dan dengan menunda pernikahan akan terjadi perzinahan. Sebaliknya, ada pula penelitian¹⁸ yang menunjukkan bahwa tradisi pemilihan bulan perkawinan merupakan adat yang terjadi pada masyarakat, kaidah suatu adat adalah hukum menjadi salah satu kaidah kuat diperbolehkannya tradisi ini. Dengan adanya tradisi dan adat tradisi pemilihan bulan perkawinan juga akan menambah khazanah¹⁹ dan keragaman kebudayaan di Indonesia.²⁰

Kelompok *kedua*, memfokuskan pada pro- kontra mengenai pemilihan bulan perkawinan, kelompok pro menerima atau menyetujui adanya tradisi pemilihan bulan perkawinan sedangkan kelompok kontra menolak adanya tradisi pemilihan bulan perkawinan, keduanya menggunakan pendekatan

¹⁷ Mustafid, "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun ditinjau Menurut *maqāṣid asy-syari'ah*", *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol.3:2. (September 2021). hlm. 21.

¹⁸ Muhammad Subhan Zamzambi, "Tradisi Pernikahan Bulan Syawal di Madura: Kajianliving Hadith". *Jurnal Multikultural & Multireligius*. Vol 17:1 (Juni 2018). hlm.142.

¹⁹ David Setiadi, Aritsya Imwatama, "Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda", *Jurnal ASHUM*. Vol.6: 2, (Juli 2017), hlm.75.

²⁰ Khairul Fahmi Harahab, Amar Adly," Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang(Ditinjau Dalm Perspektif *Urf* Dan Sosiologi Hukum), *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* , Vol.9:02, (Oktober 2021), hlm. 293.

normatif- empiris baik penelitian oleh Wildan Fauzan²¹ atau Muchamad Khairul Adib Serta Ahamad Qodim Suseno²² pada dasarnya memiliki hasil yang sama yaitu *urf fasid* bagi orang yang menganggap bulan itu akan membawa kesialan atau keburukan dan *urf shahih* jika menganggap bahwa pemilihan bulan tersebut semata- mata untuk kehati- hatian dan menghargai warisan budaya leluhur dan Anwar Hakim²³ menambahkan bahwa sebenarnya tidak ada dalil atau *nash* terperinci mengenai larangan pemilihan bulan perkawinan. Hal tersebut berdampak pada orang yang memiliki positif vibes lebih akan menerima sedangkan jika terdapat negative vibes cenderung menolak.²⁴

Kelompok *ketiga*, fokus pembahasan pada hukum pemilihan bulan dan implikasi pada masyarakat. Jenis penelitian ini empiris, menurut Idrus Ruslan, Yuni Kartika,²⁵ tradisi pemilihan bulan tertentu ini boleh karena untuk menjaga nilai- nilai budaya lokal. Sebanding dengan pendapat tersebut

²¹ Wildan Fauzan, "Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan 'Urf", *Journal SAKINA of Family Studies*, Vol 3:4 2019, ISSN (Online): 2580-9865.

²² Muchamad Khairul Adib Serta Ahamad Qodim Suseno, "Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan Di Bulan Muharram" *KIMA* 4. ISSN. 2720-9148(Oktober 2020) hlm. 863.

²³ Anwar Hakim, "Petung Hari Pernikahan Etnis Jawa Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dalam Perspektif Hukum Islam". *Tesis*, Fakultas Hukum Islam IAIN Kediri (2019). Hlm.25.

²⁴ Rohmaul Listyana, Yudi Hartono, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", *Jurnal AGASTYA.*, Vol 5:1 (Januari 2015) hlm.118.

²⁵ Idrus Ruslan, Yuni Kartika, " Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa(Studi Di Desa Kalidadi Lampung Tengah)", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 21:1(Juni 2021), hlm.1.

menurut Abdul Latif AA²⁶ dan Icha Dwi Lestari, Wahyu Asrana,²⁷ untuk menjaga kearifan lokal serta menghargai warisan-warisan leluhur. Selain itu juga terdapat pandangan Muhammadiyah²⁸ bahwa hal tersebut semata-mata untuk kehati-hatian. Berbeda dengan pandangan diatas bahwa tradisi pemilihan bulan tersebut dianggap pembawa sial²⁹ sehingga bagian dari syirik³⁰ dan tahayur. Terdapat juga penelitian bahwa memang tradisi tersebut dulu sangatlah dipengang akan tetapi dengan bergantinya zaman tradisi tersebut sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat.³¹ Kelompok terakhir dalam penelitian ini adalah kelompok

Keempat, membahas prosedur pelaksanaan tradisi pemilihan bulan tertentu pada perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Upacara pernikahan merupakan hal yang sangat sacral dan bermartabat maka suku dayak sangat memperhatikan syarat-syarat perkawinan.³² Begitu juga

²⁶ Abdul Latif aa, “Spiritualitas Petungan: Konstruksi Psikologis Penentuan Waktu Pernikahan Pada Orang Jawa”, Prosiding Seminas Nasional Psikologi Indonesia, *KMDI: Peran Ilmu Sosial dalam Masyarakat*, (Agustus 2016). Hlm.1

²⁷ Icha Dwi Lestari, Wahyu Asrana, “Perhitungan Jawa Dalam Tradisi Perkawinan di Desa Mindugading Kecamatan Tarik, Sidoarjo”, *Jurnal Pacivic*, Vol 1:1, (April 2021), hlm. 26.

²⁸ Atiek Walidaini Oktiasasi dan Sugeng Harianto”Perhitungan Hari Baik dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)”, *Jurnal Paradigma*, Vol. 04: 03, (Februari 2016). Hlm. 32

²⁹ Siti Farida dan Mubarak, “Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Bulan Safar: Sebuah Tinjauan Psikologis”, *Jurnal AL BANJARI*, Vol.11:1(Januari 2012), Hlm. 41.

³⁰ Shobri, “Pengaruh Tahun Duda Terhadap Pernikahan di Kau Kec. Pati Kab. Pati”, *Jurnal ISTI'DAL Hukum Islam*, Vol.8:1(Juni 2021), hlm.112.

³¹ Kemal Riza, Eka Rahmawati “Tren Perikahan Di Bulan Pantangan Di Sidoarjo”, *Journal AL-HUKAMA The Indonesian of Islamic Family Law*, Vol.8 : 1(Juni 2018), hlm.116.

³² Tamrin Salomo dan Utuyama Hermansyah, “Perkawinan Adat Suku Dayak Ngaju di Desa Dandang Kabupaten Kapuas”, *Jurnal IPIPS*, Vol.20.:14, (Juni 2014), hlm.1.

penelitian oleh Bayu Adi Pratama dan Novita Wahyuningsih³³ tradisi di keraton Surakarta dan keratin Yogyakarta dimana aturan- aturan harus sesuai pakem salah satunya mengenai pemilihan atau perhitungan bulan yang baik untuk diadakannya upara pernikahan hal tersebut mengandung makna filosofis serta menjunjung adat yang turun- temurun. Tidak jauh berda dengan penelitian oleh Siti Rahmi, Anggraini,³⁴ yang mana sebuah perkawinan harus melewati 3 tahapan yaitu memilih jodoh, melamar disinilah akan diadakannya pemilihan bulan perkawinan serta ahap terakhir yaitu *Pupuran*. Hal tersebut pastinya akan diterima asal selaras antara hukum islam dan hukum adat selaras.³⁵

Secara umum perbedaan keempat kelompok tersebut dengan penelitian peneliti adalah objek penelitiannya. Setelah dipaparkan beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang membahas secara khusus mengenai tradisi pemilihan bulan perkawinan kebanyakan penelitian lebih mengarah kepada bulan- bulan tertentu saja Oleh karena itu peneliti mencoba melengkapi kekosongan penelitian sebelumnya dengan menitik beratkan pada kesadaran hukum tradisi pemilihan bulan perkawinan dalam perspektif *maşlahah* dan faktor- faktor tradisi pemilihan bulan perkawinan yang masih dipertahankan.

³³ Bayu Adi Pratama dan Novita Wahyuningsih, “Pernikahan Adat Jawa Nengahan, Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten”, *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, Vol.2 :1(Juni 2018), hlm.19.

³⁴ Siti Rahmi, Anggraini, “ Peran Bimbingan Keluarga dalam Pernikahan Adat Tidung Ulum Pagun”, *Jurnal KONSELING*, Vol.2:, (Oktober 2021), hlm.6.

³⁵ Ismail Suardi Wekke, “Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat”, *Jurnal Thaqāfiyyāt*, Vol. . 13:2, (Desember 2012), hlm.307.

E. Kerangka Teoritik

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yaitu kebiasaan- kebiasaan yang bersifat magis- religious dari kehidupan sutau penduduk asli yang meliputi mengenai nilai- nilai budaya, norma- norma, hukum serta aturan- aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suau sistem atau peraturam yang mencangkup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindak sosial.³⁶ Sedangkan dalam kamus sosiologi diartikan sebaagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.³⁷

Tradisi pemilihan bulan perkawinan merupakan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga sekarang dan belum dihancurkan atau rusak. Hal tersebut bisa disebut warisan yang berasal dari nenek moyang. Tradisi tersebut terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja,³⁸ sehingga tradisi tersebut dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini mengingagtakan penulis dengan teori dari Peter L. Berger dan Thmas Luckman yaitu teori Konstruksi realitas sosial Teori ini mengenai konstruksi sosial, dalam gagasan Berger agama merupakan sebagian dari kebudayaan. Konstruksi manusia dalam artian suatu proses dialektika ketika melihat hubungan agama dengan

³⁶ A Riyono dan Siregar, Aminuddi, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Presinddo, 1985), hlm.4

³⁷ Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.459.

³⁸ Piotr Sztompa, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenata Media Group, 2007), hlm.69.

masyarakat yang mana agama merupakan entitas objektif karena berada diluar diri manusia. Dalam artian agama merupakan objektivasi seperti agama dalam teks atau menjadi nilai-nilai norma atau aturan dan sebagainya. Yang mana teks dan norma tersebut mengalami proses internalisasi kepada individu, sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga telah mengalami eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai untuk mengontrol dan menuntun tindakan masyarakat.³⁹

Teori realita sosial ini penulis gunakan untuk menganalisa konstruk sosial masyarakat di kota Blitar. Teori ini juga akan membedah sebab-sebab dan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi adanya tradisi pemilihan bulan perkawinan serta alasan mengapa masyarakat masih mempertahankan tradisi tersebut.

Selanjutnya, untuk menganalisis hukum yang ada pada masyarakat perlu kiranya menggunakan teori yang digunakan Teori *Maṣlahah*. Hukum Islam merupakan penggerak untuk suatu keadilan, produktivitas, pembangunan, perikemanusiaan, spiritual, kebersihan, persatuan, keramahan dan masyarakat demokratis. Umat islam juga telah sepakat bahwa tujuan dari ditetapkannya hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. *Maṣlahah* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan pada manusia, hal ini sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum.⁴⁰ Nas Alquran dan hadis pada dasarnya semua ajarannya

³⁹ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann., *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (Jakarta: LP3ES, 1190), hlm. 33-36.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 325.

mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, baik ajaran tentang muamalah, akidah atau ibadah.⁴¹

Al-Ghazali memberikan definisi *maṣlahat* menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat atau hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). *Kemaslahatan* makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan *maṣlahat* ialah memelihara tujuan syara' atau hukum Islam (*maqāṣid asy-syari'ah*). Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut *maṣlahat*; dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *maṣlahat*.⁴²

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) yaitu sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Menurut teori usul fikih, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, masalah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

⁴¹ Ahmad Munif Suratmapan, *Filsafat Hukum Islam al- Gazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 57.

⁴² Al-Ghazali, *Al-Mustasfā min 'Ilmi Uṣūl*, Juz I, Beirut, (Libanon : Muassasah al-Risalah.1997), hlm. 250.

1. *Maşlahah* berdasarkan keberadaan *maşlahah* menurut syara'. Maslahat semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu :⁴³

a) *Maşlahah al-mu'tabarah*

Maşlahah al-mu'tabarah yakni *al-maşlahah* yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa *maşlahah* jenis ini merupakan hujjah shar'iyah yang valid dan otentik.

b) *Maşlahah al-mulghah*

Maşlahah al-mulghah merupakan *al-maşlahah* yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung *al-maşlahah*, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, sehingga *al-maşlahah* yang seperti inilah yang disebut dengan *maşlahah al-mulghah*

c) *Maşlahah al-mursalah*

Maşlahah al-mursalah yaitu *al-maşlahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara',

⁴³ Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet III: Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 1145.

akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal

Maṣlahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *Maṣlahah al-garibah* (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti. Bahkan Imam asy-Syatibi⁴⁴ mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut *al-maslahah al-mursalah*. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.

2. *Maṣlahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

⁴⁴ Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet III; Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 1145

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:⁴⁵

- a. *Maşlahah ađ-Darūriyyah* (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Maşlahah al-Hājiyyah* (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *Maşlahah ađ-Darūriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Maşlahah at-Taḥsiniyyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁴⁶

3. Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fikih membaginya dalam:⁴⁷

1) *Maşlahah Al-‘Ammah*

⁴⁵ Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maşlahah Mursalah,” *Journal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 25: 1, (September 2013), hlm. 46.

⁴⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005) hlm. 426.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 116.

Maṣlahah Al-‘Ammah yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Maksudnya bukan berarti menyangkut keseluruhan manusia tetapi menyangkut kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

2) *Maṣlahah al-Khâshshah*

Maṣlahah al-Khâshshah yaitu kemaslahatan pribadi. Yaitu menyangkut urusan pribadi seseorang.

4. Kemudian dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, menurut Muhammad Mushthaffa al-Syalabi, ada dua bentuk, yaitu:⁴⁸

1) *Maṣlahah al-Tsâbitah*

Maṣlahah al-Tsâbitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, dan tidak berubah sampai akhir zaman.

2) *Maṣlahah al-Mutaghayyirah*

Maṣlahah al-Mutaghayyirah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu’amalah dan adat kebiasaan yang berbeda-beda setiap daerah.

5. Kehujjahan *Maṣlahah*

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 117.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* hujjah syara' yang dipakai sebagai landasan penetapan hukum. Karena kejadian tersebut tidak ada hukumnya dalam nash, hadist, ijma, dan qiyas. Maka dengan ini *maṣlaḥah mursalah* ditetapkan sebagai hukum yang dituntut untuk kemaslahatan- kemaslahatan dengan alasan:

- a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *maṣlaḥah mursalah* diantaranya: sahabat menggumpulkan Al-Qur'an dalam beberapa mushaf dengan alasan menjaga Al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan mutawatirnya, Umar Bin Khattab sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna memberi pelajaran kepada mereka yang mencampur susu dengan air, para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok karena membunuh satu orang secara bersama-sama.
- b. Adanya maṣlaḥat sesuai dengan *maqāṣid asy-syari'ah* artinya dengan mengambil maṣlaḥat berarti sama dengan merealisasikan *maqāṣid asy-syari'ah*.
- c. Seandainya maṣlaḥat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *maṣlaḥah* selama berada dalam konteks *maṣlaḥah asy-syari'ah*. Maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.
- d. Kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya, maka jika hukum tidak ditetapkan sesuai dengan *kemaslahatan* manusia yang baru dan sesuai dengan perkembangan mereka, maka banyak

kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Jadi tujuan penetapan hukum ini antara lain menerapkan kemaslahatan.

- e. Orang yang mau meneliti dan menetapkan hukum yang dilakukan para sahabat nabi, tabiin, imam-imam mujtahid akan jelas, bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi *kemaslahatan* umum.⁴⁹

Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan semata-mata adalah untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan menghindari kemudharatan bagi manusia secara luas. Maslahat bisa berkembang berdasarkan lingkungan yang berbeda, dalam hal ini zaman juga sangat berpengaruh, dimana sesuatu tampak menguntungkan di zaman ini, belum tentu zaman yang akan datang masih menguntungkan bahkan bisa jadi mendatangkan kemudharatan. Begitu pula dengan lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudarat pada lingkungan yang lain.⁵⁰

Zaman semakin maju tentunya pemasalahan- permasalahan baru bermunculan sedangkan nas syari'ah secara rinci dan detail terbatas. Namun syarak memberikan jalan- jalan hukum yang dapat membantu untuk memecahkan suatu permasalahan baru. Salah satunya dengan

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, (Dimasyq: Dar Al Fikr,2005), hlm.37.

⁵⁰ Miftah Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah- kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 143.

metode ulama ushul fiqh dalam mengistimbatkan hukum nas dengan masalah al mursalah.

Teori *Maṣlahah*. ini penulis gunakan untuk menganalisa tradisi pemilihan bulan perkawinan pada masyarakat Kota Blitar. Teori ini akan membedah sejauh mana kebermanfaatannya dan nilai guna dari praktek tradisi pemilihan bulan di Kota Blitar. Dalam hal ini penulis berusaha memahami tradisi pemilihan bulan perkawinan dalam perspektif *maṣlahah*, dengan tujuan akhir bahwa tradisi pemilihan bulan perkawinan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat kota Blitar.

F. Metode Penelitian

Dalam menganalisis data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penelitian ini, adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, dengan pendekatan kualitatif yaitu memperoleh data-data yang akan dijadikan rujukan penelitian ini merupakan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.⁵¹ Dalam Penelitian ini, informan atau data bersumber dari masyarakat (Tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh adat) di Kota Blitar.

2. Sifat penelitian

⁵¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

Sifat penelitian menggunakan metode *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta lapangan secara *real* serta menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan gambaran- gambaran *konstruktif* mengenai permasalahan yang diteliti.⁵² Data diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data *kualitatif*.⁵³ Data yang telah diperoleh kemudian akan dicatat dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian ini. Kemudian direduksi (dirangkum, dipilih yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting) setelah itu data akan disajikan (display data) dalam bentuk kata- kata dan kalimat yang mudah difahami, setelah itu dianalisis dengan menggunakan landasan teori yang telah dikemukakan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan (verification).

3. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a) Sumber data primer, yaitu: sumber data observasi dan wawancara berasal dari pelaku perkawinan yang menggunakan tradisi tersebut serta informasi tokoh pemerintah, adat dan masyarakat di Kota Blitar.

⁵² Wiranto Surachmad, *Dasar dan Teknis Penelitian Research* (Bandung: Alumni, 1982), hlm.20.

⁵³ Noer Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002), hlm. 62.

- b) Sumber data sekunder dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini dalam hal ini sumber yang digunakan yaitu dokumen pencatatan perkawinan, arsip pencatatan pernikahan tahun 2019- 2021, nash dan berbagai literature yang berhubungan dengan tradisi pemilih bulan di Kota Blitar.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a) Wawancara

Model wawancara dimaksud untuk memperoleh data langsung dari sumbernya dalam mengumpulkan data. Dalam hal ini penulis mewawancarai tokoh pemerintah, adat dan masyarakat di Kota Blitar.

Yang sebagai berikut:

1. Penyuluh Agama di Kota Blitar
2. Staff Pemerintahan Kota Blitar
3. Ibu Aisyatul Azizah M.H. (Tokoh akademik/ Dosen di Kota Blitar)
4. Bapak Habib dan Bapak Mahzin (Ketua KUA di Kota Blitar)
5. Bapak Kimaan (Tokoh adat di Kota Blitar/ tokoh yang dituakan masyarakat Kota Blitar)
6. Ibu Sriatin (Tokoh Masyarakat di Kota Blitar/ aktifis KPI dan Wakil ketua Muslimat Kota Blitar)
7. Tokoh Agama di Kota Blitar/ Pengasuh Ponpes di Kota Blitar.

8. Ibu A. G. (Masyarakat Kota Blitar)
9. Ibu Khoirotun Nisa(Masyarakat Kota Blitar)
10. Bapak M. F Masyarakat Kota Blitar)
11. Bapak Muhajir (Masyarakat Kota Blitar)
12. Ibu S. K (Masyarakat Kota Blitar)

b) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumen sebagai pendukung dari penelitian. data yang diperoleh dari pihak- pihak terait diantanya diantaranya tokoh pemerintah, adat dan masyarakat di Kota Blitar.

c) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, dan perabaan.⁵⁴ Terkait dalam penelitian ini penelitian langsung observasi ke Kota Blitar. Disini peneliti mengamati fakta yang terjadi di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan tradisi pemilihan bulan di Kota Blitar. Dengan materi pokok penelitian sebagai berikut:

1. Masyarakat Kota Blitar masih menggunakan tradisi pemilihan bulan perkawinan.
2. Konsep pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar.
3. Alasan dipertahankannya tradisi pemilihan bulan perkawinan di kota Blitar.

⁵⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 81.

Materi- materi di atas nantinya akan penulis olah dan analisis guna mendapatkan data yang diinginkan dan relevan dengan penelitian ini.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis yang mempelajari masyarakat serta gejala- gejala mengenai masyarakat, budaya dan aturan perilaku masyarakat.⁵⁵ Dengan ini peneliti mengetahui apa yang melatarbelakangi, serta mobilitas sosial dan aturan perilaku masyarakat terkait tradisi pemilihan bulan perkawinan. pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari dan melihat bagaimana masyarakat menilai pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar. pendekatan ini dapat memberikan pemahaman empiris untuk mencapai hukum kemasyarakatan secara umum.⁵⁶ Serta menganalisis alasan dan factor yang melatar belakang tradisi pemilihan bulan dalam melaksanakan perkawinan masyarakat di Kota Blitar itu sendiri.

6. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu suatu metode menganalisis dengan data dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya atau untuk meperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul

⁵⁵ Rozali, *Metodologi Studi Islam dalam Perspektif Multidisiplin Keilmuan* (Depok: Rajawali Buana, 2020), hlm. 88.

⁵⁶ Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1983), hlm. 8.

kemudian dianalisa dengan menggunakan metode induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta yang ada dilapangan dan ketentuan khusus sehingga akan di genealisasi untuk dijadikan kesimpulannya. Metode ini digunakan untuk menganalisis secara sosiologis terkait konsep dari tradisi pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar.

G. Sistematika Pembahasan

penelitian tesis ini akan dijelaskan secara sistematis kedalam berbagai bab, agar mempermudah pemahaman, peneliti membagi pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang diruntut dengan rumusan masalah sebagai penghubung pokok permasalahan yang akan diangkat. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian supaya penelitian memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan manfaat yang ingin dicapai diadakannya penelitian ini. Selanjutnya, telaah pustaka untuk menerangkan masalah yang diteliti dan belum pernah diteliti. Adapun kerangka teoritik menggambarkan cara pandang sekaligus sebagai alat analisa yang digunakan dalam menganalisa data. Metode penelitian menggambarkan cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian, kemudian sistematika pembahasan sebagai pedoman untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian.

Bab kedua, akan menguraikan gambaran umum dari teori- teori dalam penelitian ini pemaparan pertama menjelsaakn seputar perkawinan yaitu

pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan dan tujuan perkawinan. Setelah dijelaskan pembahasan mengenai perkawinan dilanjutkan dengan konsep pemilihan bulan perkawinan baik menurut hukum positif, hukum adat dan hukum islam. yang nantinya akan dikaitkan dengan relevansi dan implikasi perkawinan.

Bab ketiga, mengenai hasil penelitian tentang tradisi pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar dengan beberapa sub bab, yaitu: letak geografis dan kondisi umum masyarakat di kota Blitar, Praktik tradisi pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar, Alasan dipertahankannya pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar dan Kasus tradisi pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar.

Bab keempat, merupakan analisis yang terkait dengan pemahaman masyarakat kota Blitar. Dalam bab ini peneliti mengkaji tingkat pemahaman para pihak mulai dari alasan sampai berbagai pertimbangan dalam memahami konsep pemilihan bulan perkawinan. Analisis ini tentunya akan dilakukan menggunakan teori yang telah dijelaskan.

Bab kelima, penutup dari penelitian dengan berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran- saran. Didalamnya menyebutkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dan saran yang bermanfaat untuk kemajuan penulisan karya ilmiah serupa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan masyarakat masih mempertahankan mempertahankan adanya tradisi pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar yaitu merupakan cara yang tepat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam perkawinan (rasionalitas instrumental), menghindari pergunjungan atau fitnah dari masyarakat sebagai nilai yang dipegang (instrumental nilai), percaya dan takut dengan mitos dan motif dorongan kemantapan hati karena merupakan warisan tradisi dari nenek moyang yang berasal dari ilmu *titen* (tindakan afektif dan tindakan tradisional). Sementara dibalik praktik larangan pernikahan dibulan-bulan tertentu di Kota Blitar, selain karena tindakan sosial dan mitos, keberadaan anak muda, peran dari orang tua dan tidak adanya kontra narasi dari para tokoh agama dan masyarakat yang tidak mengikuti tradisi ini juga menjadi faktor-faktor yang mendukung kelestarian tradisi pemilihan bulan perkawinan.

2. Pelaksanaan Tradisi pemilihan bulan berkawinan di Kota Blitar dilihat dalam konsep konstruk sosial peter L. Berger, terbentuk dalam realitas objektif hasil dari adanya proses eksternalisasi nenek moyang masyarakat berupa keinginan untuk menghindari kesulitan dan bencana melalui ilmu *titen* dengan memilih bulan yang dilarang atau yang dihindari untuk menjalankan pernikahan yaitu bulan *Suro, Selo, Mulud* sebelum tanggal 12 dan *Poso*, lalu berevolusi melalui objektiviksi karena dampak dari menghindari pernikahan dibulan tertentu menjadi pola dan meregulasi individu-individu yang terlibat didalamnya dan merubah menjadi sebuah tradisi pemilihan bulan perkawinan, lalu terinternalisasi kedalam diri masing- masing orang menjadi realitas subjektif. Sehingga tradisi pemilihan bulan perkawinan tetap terjaga hingga saat ini.
3. Tradisi pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar ditinjau dari perspektif *maṣlahah* merupakan suatu bentuk kehati-hatian masyarakat dalam menjalani kehidupan pernikahan. Melihat tujuan dari pemilihan bulan perkawinan diharapkan akan membawa kemaslahatan dan kesuksesan dalam pernikahan. Berdasarkan keberadaan *maṣlahah* menurut syara' tergolong pada *maṣlahah al-Mulghah*, berdasarkan segi kualitas tradisi pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar tergolong dalam kategori peringkat *maṣlahah al-Hâjîyah*, Dilihat dari segi kandungan *maṣlahah*, dalam hal ini tradisi pemilihan bulan perkawinan masuk dalam *maṣlahah Al-'Ammah*, Kemudian jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*, Tradisi pemilihan bulan perkawinan di Kota Blitar tergolong

dalam *maṣlahah al-Mutaghayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.

B. SARAN

Peneliti disini sangat menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak kekurangan dari segi substantif ataupun dalam segi teknis. Oleh karena itu bagi para peneliti yang memiliki ketertarikan dalam bidang tradisi pemilihan bulan perkawinan agar dapat melanjutkan dan melengkapi penelitian ini dengan baik. Selain itu penelitian tentang tradisi pemilihan bulan perkawinan di Jawa masih menyisakan banyak ruang riset untuk para meneliti dari berbagai disiplin ilmu.

Adapun bagi pihak KUA atau kemenag serta penyuluh dan tokoh public sebagainya terus melakukan edukasi yang seragaman mengenai tradisi pemilihan bulan perkawinan agar akulturasi budaya terjaga dan tidak ada salah paham bahasan salah perspektif ditengah masyarakat sehingga Kota Blitar tetap aman, nyaman dan damai. Bagi Masyarakat hendaknya tidak mudah menangkap informasi secara Cuma- Cuma melainkan akan lebih baik mencari kebenarannya kepada orang yang mempunyai kapasitas dalam bidangnya tersebut dan tidak menganggap bulan- bulan tertentu membawa kesialakan atau malapetaka, sebaiknya lebih berfikir ke arah positif sehingga tradisi tersebut bukan menjadi sebuah momok yang besar melainkan akan membawa keberkahan bagi masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2014.

2. Fikih/ Ushul Fikih

Abu Zahrah ,Muhammad, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih* Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.

Andiko, Toha, *Ilmu QAwaid Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam*. Teraas .

As Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ayupp, Saikh Hasan. *Fikih keluarga*. Pustaka al kautsar, Jakarta timur, 2006.

Az-Zuhaili ,Wahbah, *Al Fiqh Wa Adhillatuhu Jilid 9*, yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Zahrah , Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih* .Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Mardani. *Hukum keluarga islam di Indonesia*. Premadamedia, Jakarta. 2016.

Muhammad Azzam. Abdul Aziz Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.

Nasution . Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA , 2009.

Rajafi . Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam Indonesia*, .Yogyakarta, Istana Publising, 2015.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

4. Buku/Hukum

Abidin. Zainal. *Fakta Baru Walisongo*, Jakarta: Pustaka Imam Bonjol.2016.

Berger, Peter L. & Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, "terj"* HasanBasari,. Jakarta: LP3ES, 1190.

Hadikusuma , Hilman, *Hukum Perkawinan Indoesia Menurut Pandangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* . Bandung:Mandar Maju, 2003.

Harya Takaraningrat , Kanjeng Pangeran, *Kitab Primbon Betaljemur Akamanda*, dihimpun oleh R. Soemodidjojo, Yogyakarta: CV Buana.1965.

Hendropuspito, *Sosiologi Agama*.Yogyakarta: kanisius, 1983.

- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Mansur ,Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Muhadjir ,Noer.*Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002.
- Nasution, Khoirudin. *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACA deMIA + TAZZAFa,2012.
- Poloma ,Margaret M., *Sosiologi Kontemporer*, “terj” Yasogama, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Siyoto, Sandu , *Dasar Metodologi Penelitian*,Yogyakarta: literasi media publishing, 2015.
- Soedimodidjojo dan Noeradyo, Suemadijah Siti Woerjan. *Kitab Primbon Betal Jenur Adamakna*, Solo: CV. Busana Raya, hak cipta Soemadidjojo Mahadewa Yogyakarta, cet.ke 57, 2008
- Sztompa, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenata Media Group, 2007.
- Yogyakarta : Gama Media, 2017.
- Yuningsih . Ani, *Implementasi Teori Konstruksi Sosial dalam Penelitian PublicRelation*. 2005.

Basrowi, Sudikin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*,
Surabaya: Insan Cendekia Surabaya, 2002.

5. Peraturan Perundang- Undangan

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: citra umbara, 2018.

Undang- Undang Nomor. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang Pernikahan.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata BW pasal 30-35 tentang larangan pernikahan.

6. Jurnal

Adi Pratama ,Bayu dan Novita Wahyuningsih, “Pernikahan Adat Jawa Nengahan, Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten”,*Haluan Sastra Budaya Jurnal*, Vol.2, No. 1, Juni 2018.

Ayu Safitri dkk”Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam” ,*Jurnal Shautuna* vol2. No 1 januari 2021

Dwi Lestari, dkk, “ Perhitungan Jawa Dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Mindugading Kecamatan Tarik, Sidoarjo”,*Pacivic Jurnal*, Vol 1, NO.1, April 2021.

Fahmi Harahab, dkk,” Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalm Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang(Ditinjau Dalm Perspektif Urf Dan Sosiologi Hukum), *Al Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* ”, Vol.9 No.02, Oktober 2021.

- Farida, Siti dan Mubarak, “ Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Bulan Safar: Sebuah Tinjauan Psikologis”, *AL BANJARI Jurnal.*, Vol.11No. 1, Januari 2012.
- Fauzan, Wildan, “Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan ‘Urf”, *SAKINA: Journal of Family Studies*, Volume 3 Issue 4 2019 ISSN (Online): 2580-9865.
- Hidayatullah , Syarif, “ Masalahah Menurut Al Ghazali”, *Jurnal AL Mizan*, Vol.2., No. 1 Februari 2018.
- Listyana, Rohmaul & Yudi Hartono, “Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)”, *JURNAL AGASTYA.*, Vol 5 No 1 ,Januari 2015.
- Mustafid, “Larangan perkawinan bulan tuwun ditinjau menurut Maqashid Syariah”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.3. No.2. September 2021.
- Rahmi, Siti, dkk, “ Peran Bimbingan Keluarga Dalam Pernikahan Adat Tidung Ulum Pagun”, *KONSELING Jurnal*, Vol.2, No.1, Oktober 2021.
- Riza, Kemal dkk “Tren Perikahan Di Bulan Pantangan Di Sidoarjo”, *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* , Vol.8 No. 1, Juni 2018.
- Rozali, *Metodologi Studi Islam Dalam Perspektif Multidisiplin Keilmuan*, Depok: Rajawali Buana, 2020.
- Ruslam, Idrus dkk, “ Tradisi Riual Dalam Pernikahan Islam Jawa(Studi Di Desa Kalidadi Lampung Tengah)”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 21, No.

1, Juni 2021.

Salomo, Tamrin Dan Utuyama Hermansyah, “Perkawinan Adat Suku Dayak Ngaju Di Desa Dandang Kabupaten Kapuas”, *Jurnal IPIPS*, Vol.20 No. 14, Juni 2014.

Setiadi, David dan Aritsya Imwatama, “Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weron dalam Tradisi Jawa dan Sunda”, *Jurnal ASHUM*, Vol.VII, No. 2, Juli 2017.

Shobri, “Pengaruh Tahun Duda Terhadap Pernikahan Di Kau Kec. Pati Kab. Pati”, *ISTI'DAL : Jurnal Hukum Islam*, Vol.8 No.1, Juni 2021.

Suardi Wekke, Ismail, “Islam Dan Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Papua Barat”, *Thaqāfiyyāt Jurnal*, Vol. . 13, No. 2, Desember 2012.

Subhan Zamzambi, Muhammad “Tradisi Pernikahan Bulan Syawal di Madura: Kajianliving hadith”. *Jurnal Multikultular & Multireligius* ,Vol 17. No.1, Juni 2018.

Walidaini Oktiasasi, Atiek dan Harianto, Sugeng. “Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)”, *Jurnal Paradigma*, Vol. 04 No. 03, Tahun 2016.

7. Lain- Lain

Hakim ,Anwar, Petung Hari Pernikahan Etnis Jawa Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dalam perspektif Hukum Islam. *Tesis*, Hukum Islam. IAIN Kediri, Tidak Diterbitkan. 2019.

Karman, *Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran*, Jakarta:

Badan Litbang SDM Kemkominfo, 2015.

Khairul Adib, Muchamad dan Ahamad Qodim Suseno, "Pandangan Islam

Tentang Pantangan Perkawinan Di Bulan Muharram" *KIMA 4*. ISSN.

2720-9148, Oktober 2020.

Latif aa ,Abdul, "Spiritualitas Petungan: Konstruksi Psikologis Penentuan

Waktu Pernikahan Pada Orang Jawa" , *KMDI: Peran Ilmu Sosial dalam*

Masyarakat, Agustus 2016.

Rahman ,Fathur, Makna Filosofis Tradisi perkawinan adat Jawa kraton

Surakarta dan Yogyakarta : studi komparasi(*skripsi s1* Fakultas

Usuludin dan Filsafat, IAIN Walisongo Semarang, 2015.

Hasil wawancara dengan Bapak Mazin.

Hasil wawancara dengan Bapak Habib.

Hasil wawancara dengan Ibu Umi

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni

Hasil wawancara dengan Ibu Aisyatul Azizah.

Hasil wawancara dengan Ibu Nyai Indah

Hasil wawancara dengan Ibu Sriatin

Hasil wawancara dengan Bapak Kiman

Hasil wawancara dengan Bapak Muhajir

Hasil wawancara dengan Bapak Fuad

Hasil wawancara dengan Ibu Agnes Vika Fernanda

Hasil wawancara dengan Ibu Khoirotun Nisa

<http://blitarkota.go.id>. Jam 10.40 tanggal 29 Desember 2021.



LAMPIRAN- LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA